

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi

Tannya Dwipasari¹, Ike Rachmawati², Yana Fajar Basori³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

Email : tannyadwipasari21@gmail.com¹

Abstrak

Persoalan Pedagang Kaki Lima di tengah kota sangat berdampak besar terhadap keindahan dan ketertiban di lingkungan Kota Sukabumi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deduktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Zona Merah Kota Sukabumi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa terdapat kebijakan yang masih belum mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan yang ditentukan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi PKL yang masih melanggar aturan masih berdagang di area Zona Merah. Penindakan Pedagang Kaki Lima belum diterapkannya denda ataupun sanksi bagi yang melanggar larangan bertransaksi. Juga terdapat PKL menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berdagang dan belum ada penanganan mengenai penerbitan TDU (Tanda Daftar Usaha) yang fungsinya sebagai tanda persetujuan dari pemerintah untuk izin berdagang.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penataan , Pemberdayaan PKL*

Abstract

The problem of street vendors in the middle of the city are disturbing the beauty and order of the urban environment in Sukabumi city. Because of that, the method used in this research is a qualitative deductive research. The data analysis technique used in this study was understanding how the implementation of structuring and empowerment policies in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors, that there are policies that still have not achieved optimal results according to the objective goal. This can be seen from the condition of street vendors who are still violating the rules in the Red Zone area. Prosecution for street vendors has not applied fines or sanctions for those who violate the prohibition of transactions. Also using road shoulders and sidewalks to trade and there is no handling of the issuance of a TDU (Business Registration Certificate) which functions for trade approval.

1. Pedahuluan

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pekerjaan di sektor informal, aktivitas orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum terutama diselasar jalan dan trotoar, merupakan suatu kegiatan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Bila usaha disektor Informal ini dikembangkan secara baik, maka akan memberikan dampak yang baik dalam aktivitas kehidupan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Namun semakin meningkatnya keberadaan pedagang kaki lima dikhawatirkan akan menambah permasalahan diperkotaan, karena pkl berjualan di trotoar, fasilitas umum, dan ditempat keramaian, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena keberadaannya dianggap menciptakan kemacetan, kebersihan tidak terjaga, mengganggu pengguna jalan, permasalahan lalu lintas dan akan berdampak pada estetika keindahan tata kota.

Menurut Edward III (1980:1), Implementasi Kebijakan adalah kebijakan kegiatan yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Dalam hal upaya penertiban, relokasi dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, pemerintah Kota Sukabumi mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melalui penerapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan diwilayah rawan Pedagang Kaki Lima, memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki,

memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, dan dapat memperbaiki keindahan tata kota. Hal ini dalam Pasal 21 Nomor 10 Tahun 2013 memberlakukan tidak diperbolehkan berdagang di Area Zona Merah meliputi :

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL Area Zona Merah

No	Lokasi	Jumlah
1.	Jalan R. Syamsudin. S.H	12
2.	Jalan R.E Martadinata	15
3.	Jalan Suryakencana	10
4.	Jalan Siliwangi	15
5.	Jalan Zaenal Zakse	6
6.	Jalan Perpustakaan	1
7.	Jalan Perintis Kemerdekaan	6

Sumber : Peneliti 2021

Pada tabel 1.1 diketahui terdapat pedagang yang masih berdagang di Area yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Faktanya masih terdapat berbagai permasalahan seputar pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, seperti PKL yang berdagang di Zona Merah dan belum mematuhi aturan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang harus memiliki tanda daftar usaha. Salah satu penyebab pedagang kaki lima tidak memiliki tanda daftar usaha adalah karena dinas terkait yakni Diskopdagrin belum menerbitkan TDU (Tanda Daftar Usaha) sebagai tanda untuk memiliki legalitas dalam usaha; dalam penindakan belum diterapkannya denda ataupun sanksi bagi yang melanggar larangan bertransaksi; keberadaan Pedagang

Kaki Lima belum tertata dengan baik; kurangnya koordinasi Diskopdagrin dengan Satpol PP dalam penataan dan pemberdayaan sehingga terdapat Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bahu jalan atau trotoar untuk berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum efektif.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Zona Merah Kota Sukabumi”**.

2. Landasan Teori

Kebijakan Publik menurut Dye dalam Subarsono (2019:2) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Edward III (1980:1), Implementasi Kebijakan adalah kebijakan kegiatan yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Van Horn dan Van Meter (1975:447) “Implementasi meliputi tindakan-tindakan oleh publik dan individu pribadi atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebelum kebijakan dan keputusan”.

Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan Implementasi Kebijakan Edward III (1980:10), 4 pendekatan tersebut yakni :

1. Komunikasi :

Dimana suatu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disebarkan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi penyimpangan implementasi.

2. Sumberdaya

Suatu implementasi kebijakan sudah dikomunikasikan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Apabila kekurangan sumberdaya dalam pelaksanaannya maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

3. Disposisi

Watak atau karakteristik yang dimiliki oleh sikap pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Organisasi

Bertugas untuk menerapkan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan Teknik Analisis data Reduksi, Penyajian, dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian kualitatif yakni menurut Djarm'an Satori (2017:22) penelitian Kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa berupa kejadian atau fenomena. Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik observasi yakni pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, wawancara yakni pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dokumentasi suatu bentuk bukti rekaman, video, dan foto untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian sebagai suatu legalitas penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data dan informasi untuk melengkapi bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Zona Merah Kota Sukabumi. Lokasi penelitian ini berada di Kota Sukabumi, dan situs penelitian adalah Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian

(Diskopdagrin), Kantor Kesatuan Pamong Praja (Satpol PP), Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol).

4. Hasil dan Pembahasan

Fokus dalam penelitian ini yakni terdiri dari empat pendekatan Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) karena itu akan diulas untuk meneliti Implementasi kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Zona Merah Kota Sukabumi.

Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi keefektifan suatu implementasi kebijakan yang dibutuhkan agar implementor memahami masalah yang perlu dilaksanakan. Sebagaimana hal yang menjadi tujuan dalam kebijakan sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Dalam penelitian ini mengenai komunikasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin). Dalam proses melaksanakan Implementasi penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam menjalankan penataan PKL Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban PKL di zona merah. Satpol PP setiap hari berjaga ditempat untuk mengurangi pedagang liar yang

berjualan ditempat yang tidak seharusnya. Tetapi terdapat pedagang yang berjualan di trotoar bahkan bahu jalan. komunikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sudah berjalan dengan efektif, tetapi terdapat beberapa PKL liar berdagang di area yang tidak seharusnya.

2. Sumberdaya Manusia

Kunci sumberdaya dalam suatu implementasi kebijakan merupakan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia maupun non manusia yang kurang memadai dan kurang berpengalaman dalam pelaksanaannya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi belum menyempurnakan tugas dilihat karena kurangnya pegawai dalam pengoprasian kerja dan tidak adanya data mengenai pedagang yang berdagang di area Zona Merah dimana masih ditemukan pedagang yang berdagang di area yang tidak diperbolehkan untuk berdagang.

3. Disposisi

Disposisi atau perilaku yang dimiliki oleh para pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik oleh pembuat kebijakan. Instansi terkait sudah

melaksanakan patroli secara humanis dan persuasif dan dalam menjalankan penertiban sudah dilaksanakan namun belum rutin

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Mengenai hal ini struktur birokrasi yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin), sudah tertata dengan baik, terstruktur secara efisien dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan perda yakni instansi terkait belum mengeluarkan TDU dan belum menetapkan aturan mengenai denda untuk konsumen yang membeli dagangan di area zona merah yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. bahwa pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari 4 Pendekatan dari mekanisme Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh George

C. Edward III (1980), dapat di ambil kesimpulan yakni sebagai berikut :

Pendekatan Komunikasi yaitu dapat diamati bahwa komunikasi diantara pihak-pihak terkait dalam praktik dan perwujudan implementasi sudah berjalan dengan baik, kendatipun belum maksimal karena masih terdapat permasalahan yang masih berlum terselesaikan, yakni pedagang liar yang masih berdagang trotoar dan bahu jalan.

Pendekatan Sumberdaya manusia sangat penting dalam Implementasi Kebijakan yakni koordinasi para pegawai, dimana Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin), belum tercukupi, sebab minimnya pegawai yang berakibat peran fungsi dalam pelaksanaan kinerja yang kurang maksimal. Yakni tidak ada daftar pedagang kaki lima yang berjualan diarea zona merah.

Pendekatan Disposisi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin), watak dari sikap pelaksana implementasi sebanding dengan kewajiban para implementor. Dilihat para petugas selalu berjaga diarea yang tidak seharusnya untuk berdagang. Dan selalu diadakan tindak tipiring oleh Satpol PP, namun penindakan tipiring belum dilaksanakan dengan rutin sehingga masih ditemukan pedagang yang berjualan di area zona merah.

Pendekatan Struktur Birokrasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin), ada beberapa yang belum sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang berlaku yakni instansi terkait belum mengeluarkan TDU dan belum menetapkan aturan

mengenai denda untuk konsumen yang membeli dagangan di area zona merah yang belum sesuai dengan perda yang mengacu pada Peraturan Daerah Pasal 21 Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Referensi

- AG, Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda karya
- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, CV
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV
- Taufiqurrakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian*

Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press